

## KATA PENGANTAR

Sesungguhnya oleh Kasih, dan Kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan penyertaan-Nya lagi Penyayang atas segala berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis di dalam segala kekurangan dan keberadaannya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Peranan Kedokteran Kehakiman Untuk Mencari Kebenaran Materil Di Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pembunuhan ( Studi Kasus di Mapoltabes Medan Sekitarnya )" .

Yang diajukan untuk melengkapi penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Program Strata S1 Hukum Pidana Universitas Medan Area sesuai dengan bentuk dan waktu yang telah ditentukan. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangannya.

Oleh sebab itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran serta nasehat yang sehat, demi pengembangan tulisan ini untuk masa yang akan datang. Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan memberikan pengarahannya, serta dorongan dari berbagai pihak hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Siti Mariam Harahap, selaku Yayasan H. Drs. Agus Salim Siregar Universitas Medan Area
2. Bapak Ir. Zulkarnain Lubis, MS, selaku Rektor Universitas Medan Area

- 3.. Bapak Syafaruddin, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta staff yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
4. Ibu Elvi Zahura Lubis, SH, M. Hum, selaku Kepala Bidang Studi Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area beserta staff yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam urusan administrasi dan dukungan moril lainnya.
5. Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Penguji I yang telah bersedia membimbing penulis serta dengan penuh perhatian meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membaca dan meneliti, serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperfunya demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Suhatrizal, SH, selaku Pembantu Dekan, I Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Penguji II juga sebagai dosen penasehat Akademik penulis, yang telah turut, terbuka, dan rela mengorbankan pikiran, tenaga, dan meluangkan waktu untuk menuntun penulis demi kesempurnaan isi penyusunan skripsi penulis ini.
7. Bapak Ahmad Fuad beserta staff juga para dosen dan tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Medan Area lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam urusan administrasi dan dukungan moril lainnya.
8. Bapak H Ghufani Muhammad, SH, M Hum selaku mantan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Panitia Sidang Ujian Meja Hijau 2003, Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH selaku mantan Kepala Bidang

Saudi Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris Panitia Sidang Ujian Meja Hijau 2003, Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H., M. Hum selaku mantan Pembantu Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ( Keseluruhan ini mereka bertiga tersebut bekerja pada masa periode 1998 – 2003 ) yang telah banyak membantu penulis sehingga berakhirnya perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta semoga hubungan kekeluargaan yang selama ini kita jalin rasa persatuan dan kesatuan dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.

9. Bapak Drs. Japenw Simbolon beserta keluarga selaku mantan Kepala Sekolah SMA Negeri XI Helvetia Medan Periode 1993 – 1996.
10. Nenek saya Mina br. Hutapea ( + ) yang tercinta dan tersayang pada masa hayat hidupnya selalu setia mendampingi serta membantu baik materil maupun sprituil sehingga tercapainya cita-cita penulis tersebut.
11. Bapak / Ibu seluruh Staff, Dosen beserta semua unsur staff Karyawan/i Administrasi lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta semua unsur staff dan usaha Universitas Medan Area, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan dan banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
12. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya, dan pada umumnya di lingkungan Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.

13. Bapak Kapotmbes Medan Dan Sekitarnya beserta seluruh anggota, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
14. Bapak K. Sianturi, SH, selaku Kepala Pengadilan Negeri Medan Dan Sekitarnya beserta seluruh staff, administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Pengadilan Negeri Medan Dan Sekitarnya, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat dan benar.
15. Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Pimjadi Medan beserta seluruh staff dan pegawai, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat dan benar.
16. Teristimewah dan secara khusus penulis ucapkan terimakasih keharibaan kepada Ayahanda, dan Ibunda ( + ), serta Ibunda yang tercinta dan tersayang Drs. R. M Hutahaean dan D. M. R. br. Sihombing ( + ), / M. Lastiurna br. Sibuca, juga kakanda, dan adik-adik, juga kekasih penulis yang dengan sabarnya dan tidak bosan-bosannya memberikan dorongan dan bantuan, baik yang bersifat moral maupun materiil kepada penulis selama menimba ilmu di hangku perkuliahan serta telah mendidik juga membimbing banyak berkorban demi tercapainya cita-cita penulis.
17. Abanganda Joshua Togi Hutahaean dan Sahat Jectover Hutahaean tercinta dan tersayang yang selalu setia mendampingi serta membantu baik materiil maupun spiritual sehingga tercapainya cita-cita penulis.

18. Serta terakhir sekali kepada teman-teman semua, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa dari Stambuk '96 sampai dengan Stambuk 2002 di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Biologi, Fakultas Pertanian, Dll Universitas Medan Area serta teman dekat penulis yang telah ikut menherikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.
19. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis, sbb : Linauli Sriwati Silaban, Sepena Nababan, Amd, Amce Henis Nababan, SE, Selvyanus Zebua, Pandapotan Malau, Amd, Joni Siagian, Amd, Ir. Ucuq Jamal Panjaitan, Hendri Lambot Panjaitan, Amd, Ariantono Manalu, Ricardo Hutahacan Bersaudara, Wisma Wido Wati, Keluarga Besar NIKBP Pabrik Tenun Medan Bersaudara, Keluarga Besar Puraja Hutahacan Bersaudara, Keluarga Besar Sihombing Bersaudara, Keluarga Besar Silaban Bersaudara, Keluarga Besar Sibuea Bersaudara, Keluarga Besar Gang Setia Kelurahan Helvetia Tengah Medan Bersaudara, Keluarga Besar Hutapea Bersaudara, Keluarga Besar Partai PDI Perjuangan Bersaudara, Keluarga Besar H. Agus Salim Siregar ( Universitas Medan Area / U M A Medan ) Bersaudara, Dll. Sebenarnya masih banyak lagi nama atau pihak lain yang telah berjasa kepada penulis, tetapi akan terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi saran-saran serta kritik-kritik sebat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Melalui halaman ini, sekali lagi penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya dan tentu kepada mereka semua, tanpa terkecuali.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan ibunda, karena berkat doa dan tanggung jawab beserta pengabdian mereka sehingga penulis menyadari pentingnya ilmu pengetahuan di belakang hari.

Penulis sangat berharap, skripsi ini bermanfaat bagi yang lainnya dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai beberapa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan kata bahasanya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta nasehat maupun bimbingan dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah demi perbaikan dimasa mendatang, kiranya segala kekurangannya dapat dimaklumi.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, ibu dan sdr/i diatas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha kuasa yang kelak membalasnya dengan sejuta kebaikan.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Atas semua binaan ini, penulis tidak dapat memhalasnya secara langsung, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah yang akan membalasnya dengan senantiasa melimpahkan rahmat, berkat, dan kasih sayang-Nya kepada mereka semua yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Medan, Selasa, 2 September 2003

Penulis,

Andreyoti A. F. Hutahaean

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAKSI</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
I. A. Pengertian Dan Penegasan Judul	2
I. B. Alasan Pemilihan Judul	3
I. C. Perumusan Masalah	5
I. D. Hipotesis	5
I. E. Luas dan Tujuan Pembahasan	6
I. F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	7
I. G. Sistematika Penulisan	8
I. H. Metode Analisa	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
II. A. Pengertian Ilmu Kedokteran Kehakiman	11
II. B. Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman	12
II. C. Peranan Dan Tugas Ilmu Kedokteran Kehakiman	13
II. D. Yang Berwenang Meminta Bantuan Ahli Kedokteran Kehakiman	18
II. E. Tindak Pidana Yang Memerlukan Bantuan Ilmu Kedokteran - Kehakiman	21
II. F. Tindak Pidana Pembunuhan	25

## **BAB III : PEMBAHASAN I**

III. A. Pengertian Visum Et Repertum	27
III. B. Macam-macam Visum Et Repertum	30
III. C. Prosedur Permohonan Visum Et Repertum	31
III. D. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti	35
III. E. Peranan Dan Fungsi Visum Et Repertum	37
III. F. Keterikatan Hakim Terhadap Visum Et Repertum	39
III. G. Kerahasiaan Visum Et Repertum	43
III. H. Otopsi Sebagai Unsur Visum Et Repertum	45

## **BAB IV : PEMBAHASAN II**

IV. A. Peranan Dokter Kehakiman Dalam Mencari Kebenaran Materil	52
IV. B. Keterikatan Hakim Terhadap Visum Et Repertum	55
IV. C. Peranan Penyidik Dalam Hal Meminta Bantuan Ahli Kedokteran Kehakiman	56
IV. D. Studi Kasus	60
IV. E. Peranan Hakim Di Pengadilan Tentang Alat Bukti	64

## **BAB V : PENUTUP**

V. A. KESIMPULAN	67
V. B. HARAPAN	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**